

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minuman keras menurut Peraturan Daerah Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Penedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol Pasal (1) huruf f adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung *ethanol* yang diproses dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Sekalipun minuman keras tidak menjadi faktor utama timbulnya kejahatan, namun dapat menjadi penyebab seseorang dalam melakukan tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh alkohol yang dikandung oleh minuman ini. Alkohol dapat menyebabkan keracunan dan efek bus pada otak. Selain itu juga dapat mengakibatkan ketidakseimbangan mental yang disertai dengan gangguan badaniah. Efek alkohol dapat dilihat berdasarkan ciri-ciri seperti merasa dirinya hebat; gembira; kehilangan kendali moral; kurang kritis terhadap diri sendiri; tidak takut pada bahaya; dan konsentrasi yang berkurang.

Jika dikonsumsi, alkohol memberikan efek buruk terhadap kesehatan. Dr. Quensel, seorang dokter ternama dari Leipzig, mengatakan :
“Meskipun jumlahnya sedikit, konsumsi alkohol bisa menimbulkan dampak yang besar, terutama terhadap fungsi jaringan kista, yaitu dengan menurunnya ketajaman indra persepsi, rusaknya akal sehat dan

pertimbangan, menumpulkan emosi-emosi yang baik, serta terhambat dan terganggunya koordinasi gerak.”¹

Salah satu jenis minuman beralkohol yang sering dijumpai di Indonesia adalah minuman keras tradisional, seperti tuak, arak brem, lapen, sopi, dan ciu. Biasanya minuman keras ini ditemukan didalam ritual adat. Ritual adat inilah yang mendorong anggota masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras tradisional tersebut. Lebih dari itu, mereka bahkan sering mencampur minuman keras tradisional dengan berbagai jenis obat dan minuman lain. Hasil pencampuran ini disebut dengan oplosan.

Di Kabupaten Sleman, minuman keras tradisional yang beredar adalah *ciu*, ini terbukti dengan banyaknya warga Sleman yang tewas akibat mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis *ciu*.² Hal ini tidak berarti seluruh masyarakat Kabupaten Sleman mengkonsumsi minuman keras tradisional jenis *ciu*, akan tetapi hanya para konsumen minuman keras saja.

Ciu merupakan sebuah nama sebutan untuk minuman keras khas dari daerah Banyumas, Bekonang, dan Sukoharjo (sebuah daerah kawasan pinggiran Solo). *Ciu* dibuat dari hasil fermentasi limbah cair dari proses pembuatan gula, yaitu tetesan tebu dengan kadar alkohol 30%. Untuk

¹ M. Arief Hakim, 2004, *Bahaya Narkoba-Alkohol :cara Islam mengatasi, mencegah dan melawan*, edisi 1, Nuansa, Bandung, hlm 109.

² <http://www.soloposfm.com/2013/10/ciu-renggut-nyawa-pesta-ciu-1-warga-gamping-tewas/>, diunduh tanggal 12 November 2013, Pada : 9.05 PM.

kebutuhan medis, kadar tersebut dinaikan menjadi alkohol yang lebih tinggi yaitu 60%, 70%, dan 90%.³

Ciu dibedakan menjadi dua, yaitu ciu murni dan ciu yang sudah dicampur (oplosan). Ciu yang sudah dicampuri biasanya disajikan di warung-warung tertentu dengan berbagai campuran, misalnya *cisprite* (campur ciu dan Sprite), *cikola* (campuran ciu dan coca-cola), *cita* (campuran ciu dan fanta), *ciut* (campuran ciu dan nutrisari), *cias* (campuran ciu dan wedang asam), *cibi* (campuran ciu dan big cola), *ciu tiga dimensi* (campuran ciu dengan bir dan kratingdaeng), dan *ciu empat dimensi* (campuran ciu, bir, kratingdaeng, dan sprite).⁴

Peredaran ciu murni ini sangat mengkhawatirkan, karena ciu dikemas dalam botol mineral yang juga disegel rapat layaknya minuman air mineral resmi keluaran dari pabrikan. Ciu tersebut dijual per-botol seharga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan ciu campuran kurang lebih Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tergantung jenis campurannya. Dengan harga yang terjangkau itulah banyak masyarakat ekonomi menengah mengkonsumsi ciu.

Minuman keras tradisional menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Dibidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan akibat dari konsumsi minuman keras tersebut (gangguan

³ Feri Yuniar, *Ciu Bekonang.*, diakses dari : <http://feriyuniar.blogspot.com/2012/09/ciu-bekonang.html>, diunduh tanggal 3 oktober 2013, Pada : 9.30 PM.

⁴ Ahmed Fikreatif, *Ciu-Minuman Khas Solo;Antara Simbol Perlawanan & Simbol Setan*, diakses dari : <http://ahmedfikreatif.wordpress.com/2010/04/08/ciu-minuman-khas-solo-antara-simbol-perlawanan-simbol-setan/>, diunduh tanggal 12 November 2013, Pada : 9.45 PM.

jiwa, gangguan jantung, dan lain sebagainya. Di bidang sosial, minuman keras menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis dan faktor utama mengkonsumsi minuman keras akibat keluarga yang tidak harmonis, serta mencari sensasi minuman keras tradisional yang berlebihan dengan cara mengoplosnya. Selain itu, minuman keras juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kecelakaan lalu lintas dan angka kejahatan seperti penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, perampokan, dan masih banyak lagi.

Sekalipun banyak pihak yang menentang penjualan bebas minuman keras, akan tetapi kenyataannya masih banyak yang menjual minuman keras. Hal tersebut terbukti masih ada toko-toko yang terbukti menjual minuman keras yang tidak sesuai standar mutu pemerintah tanpa adanya pengawasan dari aparat kepolisian dan bahkan tak sedikit aparat kepolisian melakukan penyelewengan dalam tugasnya.

Peredaran Minuman Keras telah diatur dalam Pasal 300 ayat (1) angka (1), Pasal 537, dan Pasal 538 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pasal 300 ayat (1) angka (1) KUHP berbunyi: Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, bagi barangsiapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk.
2. Pasal 537 KUHP berbunyi: Barangsiapa menjual atau memberi minuman keras atau tuak keras diluar kantin militer kepada seorang militer balatentara darat, dibawah pangkat onderopsir atau kepada Isteri, anak atau bujang militer itu, dihukum kurungan selama-lamanya tiga minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 1.500.
3. Pasal 538 KUHP berbunyi: Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau

minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah 16 (enam belas) tahun, diancam dengan pidanakurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi Rp 4.000.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, standarisasi minuman beralkohol sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan, dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Golongan A Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. Golongan B Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. Golongan C Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen);

Jika melewati standarisasi diatas maka pembuat akan di jerat hukuman sesuai di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 tentang standar mutu produksi minuman beralkohol, standarisasi minuman beralkohol dalam bab V tentang sanksi Pasal 12 yang berbunyi :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja memproduksi dan atau mengedarkan minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar mutu, sebagaimana dimaksud pasal 3, dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.
- (2) Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan minuman beralkohol yang dikemas tanpa mencantumkan tanda atau label sebagai dimaksud pasal 6, dipidana sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan dan atau undang-undang nomor 7 tahun 1996 tentang pangan.

Peredaran ilegal minuman keras tradisional merupakan suatu perbuatan kejahatan. Masalah peredaran ilegal minuman keras tradisional seperti benang kusut. Di satu sisi, minuman keras tradisional merupakan

minuman khas disuatu daerah dan atau memberikan ciri khas suatu daerah tertentu dengan aneka adat istiadatnya. Di sisi lain, dilihat dari hukum positif Indonesia, peredaran ilegal minuman keras tradisional tersebut merupakan tindak pelanggaran hukum.

Untuk mengatasi hal tersebut, ada 2 sarana yang bisa ditempuh, yaitu sarana penal (hukum pidana) dan sarana non penal (di luar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁵ Upaya-upaya penanggulangan inilah yang menjadi perhatian penulis. Secara khusus, penelitian akan dilakukan dalam hubungannya dengan penanggulangan peredaran ilegal dengan sarana hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan pengkajian secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Penanggulangan Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

⁵ Barda Nawawi Arif, 2011., *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.*, edisi 3., Kencana., Jakarta., hlm 46.

1. Bagaimana eksistensi aturan Hukum Pidana Positif dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional?
2. Bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap kasus-kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional yang telah terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh data mengenai aturan-aturan pidana positif yang bisa diterapkan dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional.
2. Untuk mencari data bagaimana penerapan hukum yang berlaku terhadap kasus-kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional yang terjadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan dan penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan bidang ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang menyangkut peredaran minuman keras tradisional terutama di wilayah Sleman Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

a. Mahasiswa

Sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa/mahasiswi untuk menyelesaikan pendidikan S1 yaitu harus menulis skripsi, oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Penanggulangan Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana.

b. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran atau informasi kepada Pemerintah agar Pemerintah lebih bijaksana dalam pemantauan dan pemberantasan peredaran minuman keras terutama pada pengedar, penjual dan pembuat minuman keras tradisional. Sehingga dapat meminimalisasikan kejahatan dibawah pengaruh minuman keras.

c. Aparatur Penegak Hukum

- 1) Penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran kepada aparat penegak hukum agar dalam penangkapan pengedar, penjual dan pembuat minuman keras tradisional dan oplosan dapat bijaksana sesuai dengan apa yang mereka perbuat, seberapa besar penderitaan yang ditimbulkan, dan tujuan dari pelaku itu sendiri sehingga dapat berlaku adil.

2) Agar aparat penegak hukum lebih dapat memilah dan lebih cepat tanggap terhadap peredaran, penjualan, dan pembuat minuman keras tradisional dan oplosan.

d. Masyarakat

Peneliti berharap masyarakat umum dapat mengerti tentang bahaya yang terkandung dalam minuman keras tradisional dan oplosan khususnya mengenai kesehatan baik jasmani maupun rohani diri pribadi manusia. Disamping itu, akan terjadi kesenjangan sosial dan penurunan derajat kehidupan serta akan timbul kriminalitas dalam kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat harus dapat memilah perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari hasil penelitian pihak lain. Sejauh ini peneliti menemukan penelitian yang memiliki topik yang sama dengan penelitian ini yaitu penelitian tentang Penanggulangan Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Reno Vikson DS, 2011, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul “Peran Aparat Kepolisian Dalam Memberantas Peredaran Minuman Keras Di Wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta”. Rumusan masalahnya adalah upaya apa yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran

minuman keras di Wilayah Kabupaten Sleman dan kendala apa saja yang dihadapi aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Sleman. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data tentang peran aparat Kepolisian dalam memberantas peredaran minuman keras yang terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya adalah dalam memberantas minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten Sleman Polres mempunyai dua langkah untuk menanggulangnya yaitu dengan Upaya Non Penal dan Upaya Penal dan kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta yaitu antara lain kendala internal yang berasal dari tubuh Polres itu sendiri dan kendala ekstern yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman Yogyakarta.

2. Tamrin Djabumir, 2012, dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Menggunakan Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”. Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindak pidana menggunakan narkotika yang dilakukan anggota kepolisian. Hasil penelitiannya adalah upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota kepolisian dengan menggunakan sarana non-penal dan sarana penal. Sarana non-penal dilakukan melalui kode etik profesi kepolisian,

sedangkan sarana penal dilakukan apabila telah dijatuhkan sanksi kode etik sebanyak 3 (tiga) kali melalui sidang kode etik profesi kepolisian maka akan ditindak-lanjuti dengan mekanisme peradilan umum.

3. Maharimba Wisnurama, 2009, dengan judul “Perlindungan Saksi Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Sleman”. Rumusan masalahnya adalah apakah perlindungan saksi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Polisi di Wilayah Hukum Polres Sleman telah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2006 dan kendala apa yang dihadapi Polisi dalam perlindungan saksi tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polres Sleman. Tujuan penelitiannya adalah mencari data, guna menjawab permasalahan: apakah perlindungan Polisi terhadap saksi tindak pidana narkotika di wilayah Hukum Polres Sleman sudah sesuai dengan UU No.13 Tahun 2006 dan untuk mengetahui kendala yang terjadi dalam perlindungan saksi tindak pidana narkotika di Wilayah Hukum Polres Sleman sehingga dapat diberikan saran untuk perbaikan. Hasil penelitian adalah perlindungan yang dilakukan Polisi terhadap saksi tindak pidana Narkotika baik saksi yang berasal dari masyarakat maupun saksi yang berprofesi sebagai polisi adalah “sama” dan sesuai dengan UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan kendala yang dihadapi Polisi di Wilayah Hukum Polres Sleman dalam hal perlindungan saksi tindak pidana narkotika antara lain :
 - a. Kurangnya anggaran operasional bagi program perlindungan saksi;

- b. Banyak saksi yang meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh anggota kepolisian untuk keselamatan pribadi maupun keluarga;
- c. Tidak semua saksi bersikap kooperatif dalam membantu kepolisian mengungkap suatu tindak pidana.

Berbeda dengan peneliti terdahulu. Penelitian ini lebih memfokuskan pada Penanggulangan Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana. Apabila ada penelitian yang sama, maka penelitian penulis ini merupakan pelengkap atau perbaharuan.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka penulisan ini terdapat batasan konsep agar mudah dalam memahami penulisan hukum ini. Adapun batasan-batasan konsep adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan adalah proses, perbuatan, cara menanggulangi atau mencegah.
2. Ilegal adalah melanggar hukum.
3. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya *beer*, anggur, dan sebagainya (minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan).⁶
4. Minuman keras tradisional adalah minuman yang mengandung alkohol, diproses secara turun-temurun (menurut tradisi) dari bahan hasil

⁶ R.Soesilo, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, hlm 220.

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian, penyulingan, atau dengan cara lain, yang menyebabkan peminum atau pemakainya dapat mabuk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) sebagai bahan utama dan buku-buku, pendapat para ahli, jurnal dan berbagai sumber informasi yang berasal dan diperoleh dari media cetak maupun media elektronik (bahan hukum sekunder) sebagai data pendukungnya.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 282/MENKES/SK/II/1998 Tentang Standar Mutu Produksi Minuman Beralkohol.

- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, penjualan dan penggunaan Minuman Beralkohol.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dilapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum yang didapat dari pendapat hukum, buku-buku, serta artikel dan jurnal yang diperoleh dari internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan putusan Pengadilan Negeri Sleman tentang peredaran minuman keras tradisional.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dengan cara mempelajari

berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, dan berbagai informasi mengenai objek penelitian yang diperoleh baik dari media elektronik maupun media cetak.

b. Wawancara

Penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab dengan narasumber maupun responden yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti untuk memperoleh data primer. Metode wawancara yang akan dilakukan dengan menggunakan metode terpimpin yaitu dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah disusun oleh penulis sehubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sleman, Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber

Guna menunjang pelaksanaan penulisan hukum ini, penulis mengadakan wawancara dengan narasumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

- 1) Bapak Danang Bagus Anggoro, Kepala Satuan Narkoba, selaku Penyidik Polres Sleman;
- 2) Bapak Iwan Anggoro Warsito, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman;

- 3) Ibu Indriastuti Yustiningsih, selaku Jaksaan Fungsional Negeri Sleman;
- 4) IB, seorang pengkonsumsi minuman keras tradisional.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah deskriptif kualitatif dengan alur berpikir deduktif, yaitu dimulai dari peraturan hukumnya kemudian dibawa kedalam permasalahan yang sebenarnya. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat tentang suatu fenomena tertentu terkait dengan penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional dengan sarana hukum pidana. Sedangkan kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematiskan tersebut dengan cara yang didapat dari teori-teori hukum positif untuk dapat menjelaskan permasalahan penelitian hukum ini dalam bentuk kalimat yang mudah dimengerti, logis dan bersifat ilmiah.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul Penanggulangan Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana, terdiri dari tiga bab, yaitu:

BAB I : Bab ini membahas tentang PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi pembahasan tentang PENANGGULANGAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL DALAM HUKUM PIDANA. Tahap-tahap yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

- A. Penanggulangan Kejahatan Dengan Sarana Hukum Pidana, yang berisi : hubungan kejahatan dengan norma-norma, politik hukum pidana, hubungan politik kriminal dengan politik sosial, dan kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan.
- B. Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional, yang berisi : pengertian umum peredaran ilegal minuman keras tradisional, jenis-jenis minuman keras tradisional, akibat penyalahgunaan minuman keras tradisional, dan modus operandi peredaran ilegal minuman keras tradisional.
- C. Penanggulangan Peredaran ilegal Minuman Keras Tradisional Dengan Sarana Hukum Pidana, yang berisi : beberapa sumber hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional, penyelesaian kasus-kasus peredaran ilegal minuman keras tradisional yang terjadi di Sleman, dan optimalisasi hukum pidana dalam penanggulangan peredaran ilegal minuman keras tradisional.

BAB III : Bab ini berisi PENUTUP yang berisi Kesimpulan yang memuat inti sari dari permasalahan dan Saran yang merupakan pendapat penulis yang berkaitan dengan permasalahan.

